



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan SMP AL-QUR'AN WAHDAH ISLAMİYAH
KONAWE SELATAN

Nomor Induk Berusaha : 0238010040768

Alamat Perusahaan : Jl. Poros Lapulu

Lokasi Usaha

- a. Alamat : Akuni
- b. Desa/Kelurahan : Akuni
- c. Kecamatan : Tinanggea
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Konawe Selatan
- e. Provinsi : Sulawesi Tenggara

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 7 Oktober 2020





PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemda Konawe Selatan



Tanggal : 07 Mei 2021

No : 420/110/2021
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Teknis

Kepada : Kepala Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten
Konawe Selatan

Sehubungan dengan Permohonan Izin Operasional SMP SWASTA WAHDAH ISLAMIYAH An. ABDUL RAHMAN, S.Pd.Gr Yang Beralamat di Kel. Tinanggea Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan. Maka dengan ini kami sampaikan Pertimbangan Teknis Izin Operasional yang saudara Ajukan sebagai berikut :

1. Merujuk Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Merujuk Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Merujuk Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 44, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
4. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Berdasarkan rujukan di atas dan hasil Pantauan Tenaga Teknis dilapangan maka permohonan Izin Operasional SMP SWASTA WAHDAH ISLAMIYAH An. ABDUL RAHMAN, S.Pd.Gr Yang Beralamat di Kel. Tinanggea Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan Layak Untuk di berikan.

Demikian Rekomendasi Teknis ini dibuat untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Pemberian Izin Operasional, dan apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dikemudian hari maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Kepala Dinas, f

ERAWAN SUPLA YUDA, S.Pd., M.Pd
Pembina Tk.I, Gol. IV/b
NIP. 19700304 199702 1 002